

REGISTRASI

No. 135./PHP.BUP.XIX./2021

Hari : Senin

Tanggal : 15 Maret 2021

Jam : 14.00 WIB.

**YAFET RISSY AND PARTNERS
LAW FIRM****Kantor: Perum Satya Asri I/6, Blotongan, Salatiga****Telp. (0298) 3435209; HP (WA): 081392102116, email: yafetrissy@yahoo.com**

Salatiga, 11 Maret 2021

Hal :

1. Permohonan agar Mahkamah Konstitusi sebagai *the positive legislator* melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing (Amerika Serikat) Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.
2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
3. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.
4. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
5. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Maret 2021

Jam : 21.32 WIB.

Kepada Yth.

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ir Taken Irianto Radja Pono, MSi.**
Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 04 Agustus 1963
Agama : Kristen
Alamat : RT 025 RW 007, Kelurahan Tuak Daun Merah,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Sabu Raijua,
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pekerjajaan : Pensiunan
NIK : 537104140 8650001
Email : takem2201@gmail.com

2. Nama : **Ir Herman Hegi Radja Haba**
Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 08 Maret 1966
Agama : Kristen
Alamat : RT 011/RW 006 Desa Mebba, Kecamatan Sabu
Barat, Kabupaten Sabu Raijua, NTT

Pekerjajaan : Pensiunan
NIK : 5311001080366001
Email : hermangehy93@gmail.com

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor 02/SKK/PHP.MK/III/2021** tertanggal 8 Maret 2021 memberi kuasa kepada:

1. **YAFET YOSAFET WILBEN RISSY, SH., M.SI., LL.M., PhD (AFHEA)**
2. **BRAM PERWITA ANGGADATAMA, SH.**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Pada kantor Hukum Yafet Rissy And Partners Law Firm yang berkantor di Perum Satya Asri I/6, Blotongan,

Salatiga, Jawa Tengah Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,
Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON.**

Terhadap
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, berkedudukan di Mebba, Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur,
Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal:

- a) Permohonan agar mahkamah konstitusi sebagai *the positive legislator* melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing (Amerika Serikat) Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.
- b) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, PEMOHON adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. tanggal 23 September 2020.
- c) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.
- d) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
- d) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan permohonan ini adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945 menyatakan :
 - (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 - (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
- b. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (constitutionally entrusted powers) adalah
 - a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
 - b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
 - c. Memutus pembubaran partai politik.
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- c. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Para Pemohon.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil tahap akhir pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- e. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih'.
- f. Bahwa sekalipun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa 'keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan

dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih' di atas yang dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti P-1**), yang kemudian diikuti oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020 (**Bukti P-2**), BUKANLAH merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Sabu Raijua sebagai berikut:

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (**Bukti P-3**)
 - ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020 (**Bukti P.4**).
- g. Bahwa Permohonan Pemohon berawal dari Surat yang ditandatangani oleh Erick M. Alexander, Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Jakarta, tanggal 1 Februari 2021 yang intinya menyatakan bahwa '*We would like to inform you that Mr. Orient Patriot Riwu Kore is holding a US citizenship*' (Kami ingin menginformasikan kepada anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat) (**Bukti P-5**).
- h. Bahwa surat Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Jakarta, tanggal 1 Februari 2021 di atas merupakan jawaban atas Surat yang dilayangkan Bawaslu Sabu Raijua Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.021/IX/2020 Perihal Status Kewarganegaraan Amerika Serikat Orient Patriot Riwu Kore (**Bukti P-6**).

- i. Bahwa akibat dari Calon Bupati Sabu Raijua sebagai dari Pasangan Calon No. urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memiliki kewarganegaraan Amerika (WNA) maka secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati mengandung cacat hukum formil karena seharusnya hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati. Oleh karena itu, penetapan Orient Patriot Riwu Kore sebagai bupati dari Pasangan calon No. urut 2 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (illegal) ataupun BATAL DEMI HUKUM (NULL AND VOID atau VOID AB INITIO).
- j. Bahwa berdasarkan tinjauan hukum Pemohon, persoalan cacat formil ini sudah tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 142 jo Pasal 143 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang karena telah lewat waktunya (daluarsa).

Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Sengketa Pemilihan terdiri atas: 1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 'Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan'.

- k. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil yakni tidak terpenuhinya persyaratan sebagai WNI karena yang bersangkutan memiliki warga negara asing yakni warga negara Amerika Serikat.

- I. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan peundang-undang yang berlaku saat ini (*existing regulations*), terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai *the positive legislator* untuk melakukan penemuan hukum (*rechctsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan substantive (materil) bagi Pemohon dan bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua.
- m. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara:
 - i. Penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing (Amerika Serikat) Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.
 - ii. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, PEMOHON adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
 - iii. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.
 - iv. Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 2020.
 - v. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa sejauh ini, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, obyek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih'.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang menyatakan: (1) Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- c. Bahwa dengan demikian, sejauh obyek yang disengketakan adalah 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih' maka Pemohon memiliki legal standing namun telah gugur karena telah melampaui waktu yang diberikan oleh Peraturan MK No. 6 tahun 2020.
- d. Bahwa sekalipun demikian, Pemohon sebagai PASANGAN CALON NO. URUT 3 memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung dalam konstitusi bahwa Pemilu seharusnya didasarkan pada Prinsip LUBER JURDIL sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: 'Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis'. Dan di atur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yakni: 'Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali'.
- e. Bahwa Permohonan Pemohon juga didorong oleh kenyataan bahwa kini terjadi kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga diperlukan terobosan hukum progresif oleh Mahkamah Konstitusi. Tanggungjawab konstitusional Pemohon sebagai warga negara ini didorong oleh Pemikiran Dworkin mengenai 'hard cases', yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya diberikan ruang bagi warga negara manapun untuk

memperjuangkan hak konstisioanal dan hak hukum yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, 'Hard Cases', Harvard Law Review, 88 (6) p.1057, 1059 dan Ronald Dworkin, 1967,'Model of Rules', University of Chicago Law Review, 35 (14), p.23).

- f. Bahwa Permohonan Pemohon juga didasarkan Precedent tersohor yang diakui sebagai salah satu keputusan terbaik Mahkamah Agung Amerika Serikat yang terbaik sepanjang sejarah Amerika yang dimotori oleh Hakim Ketua (Chief Justice) John Marshal dalam kasus Marbury v. Madison (1803) dimana dalam perkara ini Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memeriksa perkara ini berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi bukan undang-undang (karena ketiadaan undang-undang) (Davison M. Douglas, 2003, 'The Rhetorical Uses of Marbury v. Madison: The Emergence of a "Great Case"', Wake Forrest Law Review, Vol. 38, p. 375).
- g. Bahwa perihal dan pokok permohonan Pemohon tidaklah mempersoalkan perselisihan suara semata-mata sebagaimana diijinkan Oleh UU No 10 Tahun 2016 dan PMK No 6. Tahun 2020, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini mempersoalkan penetapan pasangan calon, mempersoalkan penetapan nomor urut pasangan calon, mempersoalkan penetapan rekapitulasi dan hasil pemilihan, dan juga penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, yang merupakan resultante dari sebuah proses yang cacat formil, melawan konstitusi, hukum dan moral.
- h. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian I. Permohonan a quo tentang Kewenangan Mahkamah Konsitusi, terdapat fakta yang baru diketahui belakangan hari setelah proses penetapan pasangan calon, pemilihan, rekapitulasi hasil suara dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yakni berupa adanya kewarganegaraan Amerika Serikat Calon Bupati dari Paslon No urut 2, sudah tidak bisa juga diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan Pasal 142 jo Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena telah lewat (daluwarsa) waktunya.
- i. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil atau yang sudah tidak lagi memenuhi syarat.

- j. Bahwa dalam konteks ini, masalahnya ialah Pemohon tidak dapat mentolerir sebuah situasi hukum yang memungkinkan warga negara asing diperbolehkan mengikuti pemilihan Bupati dan kemudian ditetapkan sebagai Bupati Terpilih, apalagi dilantik sebagai Bupati.
- k. Bahwa menurut Pemohon, persoalan yang terjadi di Sabu Raijua dimana Bupati terpilihnya adalah warga negara asing yakni warga negara Amerika Serikat telah secara nyata dan terang benderang melanggar UUD 1945, hukum dan moral, sehingga Pemohon memiliki tanggungjawab konstitusional untuk mencegah keberlanjutan pelanggaran yang serius ini sehingga oleh karenanya Pemohon berpendapat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini.
- l. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas juga menjadi sejauh ini tidak terdapat norma (hukum) dan presenden yang bisa dipakai Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon sehingga Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh UUD 1945, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, memiliki kewajiban konstitusional, hukum dan moral untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan:

- i. Permohonan agar mahkamah konstitusi sebagai *the positive legislator* melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing (Amerika Serikat) Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.
- ii. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.

- iii. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020
- iv. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
- v. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa sejauh ini, jika yang dipersoalkan adalah semata-mata terkait dengan penetapan KPU(D) Sabu Raijua terkait dengan perselisihan hasil suara maka berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 Tahun 2020, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
- b. Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan suara semata-mata tetapi mempersoalkan isu konstitusionalitas dan hukum dan moral dari sejumlah keputusan KPU Sabu Raijua dalam rangkaian tahapan pemilihan yang cacat formil, bersifat melawan konstitusi, hukum dan moral.
- c. Bahwa patutlah dipahami bahwa dua Keputusan Termohon yakni:
 - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020;
 - ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.

Telah melegalkan Pasangan Calon No. urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua untuk selanjutnya mengikuti pemilihan yang hasil pemilihannya telah ditetapkan dan kemudian ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua melalui keputusan Termohon yakni:

- i. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
 - ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.
- d. Bahwa oleh karenanya semua Keputusan Termohon di atas haruslah dinyatakan cacat formil, bersifat melawan konstitusi, hukum dan moral sehingga selayaknya dibatalkan demi hukum untuk menjunjung martabat konstitusi, hukum dan moral.
- e. Bahwa oleh karenanya, didorong oleh semangat untuk menghormati dan menegakkan UUD 1945 (konstitusi), hukum dan moral, termasuk memperjuangkan hak-hak konstitusional Pemohon dan setelah mempertimbangkan urgensi dan kepentingan dari perkara *a quo* bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, Pemohon memutuskan untuk mendaftarkan perkara *a quo* pada kesempatan pertama.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi demi tegaknya konsitusi, keadilan dan kebenaran materil (substantive) sepatutnya dipertimbangkan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2020 telah dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggaraan antara lain (Vide) Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang):

- a. Tahapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020 (Lihat Bukti P-3) yang diikuti dengan
 - b. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (Lihat Bukti P-3) yang diikuti dengan
 - c. Pemilihan suara dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (Lihat Bukti P-1)
 - d. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Desember 2020 (Lihat Bukti P-2).
2. Bahwa komplikasi konstitusional, hukum dan moral seriusnya muncul ketika diketahui bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dinyatakan secara resmi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tanggal 1 Februari 2020, bahwa yang bersangkutan memegang warga negara Amerika Serikat.
 3. Bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore telah mengakui bahwa dia memiliki Passport Amerika Serikat dan berkewarganegaraan Amerika Serikat.
 4. Bahwa oleh karena Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat maka dengan sendirinya Status WNI-nya otomatis hilang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Huruf a UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia khususnya jo Pasal 31 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan: memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri";

5. Bahwa Rumusan Pasal 23 huruf a UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia di atas sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa Indonesia tidak menganut asas *dual citizenship* (kewarganegaraan ganda) sehingga sekali lagi bagi WNI yang telah menerima kewarganegaraan Amerika dengan sendirinya tidak lagi menyandang status WNInya atau gugur secara otomatis status WNI-nya.
6. Bahwa fakta di atas menunjukkan adanya pelanggaran serius atas konstitusi (Baca UUD 1945) yang dilakukan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 dan dilakukan oleh Termohon karena Warga negara Amerika Serikat tidak memiliki hak yang setara dengan WNI dalam urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
7. Bahwa fakta status warga negara Amerika yang dipegang oleh Orient Patriot Riwu Kore yang ditetapkan oleh Termohon sebagai sebagai calon Bupati dari Paslon No 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 juga menciderai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. dan ayat (3) "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".
8. Bahwa dalam konteks ini Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Penyelenggara Pemilihan yakni KPUD Sabu Raijua telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan merampas secara melawan hukum peluang WNI lainnya, untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai calon Bupati dan telah memperlakukan WNI lainnya secara tidak adil dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020.
9. Bahwa fakta status warga negara Amerika Serikat yang dipegang oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan fakta Termohon telah meloloskan yang bersangkutan sebagai calon Bupati dari Paslon No 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 juga melanggar hak dasar WNI untuk dipilih dan memilih secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan

memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

10. Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan Warga negara Amerika yang bernama Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Paslon No 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 juga melanggar Pasal 7 ayat (1) (2) huruf b dan m UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya:

a. Pasal 7 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 menyatakan bahwa ‘Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota’

b. Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No.10 Tahun 2016 menyatakan bahwa ‘Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

i. Pasal 7 ayat (2) huruf b. “setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

ii. Pasal 7 ayat (2) huruf m: ‘memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi”;

11. Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan Warga negara Amerika yang bernama Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Paslon No 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 juga secara nyata melanggar sejumlah persyaratan formal menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya Pasal 4 ayat (1) yakni ‘Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut'.. huruf b dimana WNI tersebut harus "setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan huruf n dimana WNI harus " memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi".

12. Bahwa dengan demikian Warga negara Amerika yang bernama Orient Patriot Riwu Kore yang ditetapkan Termohon sebagai calon Bupati dari Paslon No 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 sudah barang tentu tidak memiliki kewajiban konsitusional dan moral dan hukum setia kepada idiologi negara Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan NKRI dan tidak memiliki kewajiban konstitusoinal, hukum dan moral untuk memiliki NPWP dan membayar pajak.
13. Bahwa oleh karena pencalonan bupati dan wakil bupati merupakan satu paket dalam bentuk pasangan, maka ketika salah satu calon yakni calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore, telah tidak memenuhi syarat formil maka dengan sendirinya pasangan calon no. urut 2 tersebut adalah juga cacat formil dan bertentangan dengan hukum.
14. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Prinsip (asas) atau maxim *nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (Vide) Putusan MK No.45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan [3.27.] halaman 129-130), maka pasangan calon Bupati No. urut 2 dan semua keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Termohon atau oleh Mahkamah Konstitusi demi tegaknya hukum, moral dan konstitusi.
15. Bahwa keputusan-keputusan Termohon yang harusnya dinyatakan batal demi hukum adalah:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.
 - c. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020. tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
 - d. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.
16. Bahwa persoalan hukum yang mengemuka kini adalah bahwa Warga negara Amerika yang bernama Orient Patriot Riwu Kore yang ditetapkan Termohon sebagai calon Bupati Paslon No 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 yang kemudian telah ditetapkan sebagai Peraih suara terbanyak dan kemudian telah ditetapkan sebagai Bupati Terpilih bersama Wakil Bupati Terpilih Ir. Thobias Uly, MSi sudah dilakukan Termohon baru terungkap adanya fakta yang menentukan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga negara Amerika.
17. Bahwa oleh karenanya keputusan-Keputusan Termohon yang cacat formil, melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sudah seharusnya dibatalkan Termohon TETAPI hingga saat ini permohonan ini diajukan Termohon tidak membatalkannya.
18. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, MSi. yang cacat formil dan bertentangan dengan hukum bisa saja tetap dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Nusa Tenggara Timur.
19. Bahwa jika pelantikan Pasangan Calon No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, MSi. yang cacat formil dan bertentangan dengan hukum sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tetap dilaksanakan maka pelantikan tersebut adalah perbuatan melawan hukum sehingga perlu dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
20. Bahwa Persoalan hukum yang perlu dijawab sekarang ialah mekanisme gugatan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui Bawaslu dan

PTUN sudah tidak bisa lagi ditempuh karena telah melewati tenggang waktu yang diperbolehkan seperti telah diuraikan dalam Bagian I. Kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam permohonan *a quo* .

21. Bahwa untuk memperjelas pokok permohonan ini, Pemohon kembali menyatakan mekanisme penyelesaian sengketa TUN pemilihan terkait penetapan pasangan calon antara peserta pemilihan dan KPUD yang didasarkan pada sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu dan sengketa hasil perselisihan suara antara pasangan calon dan KPUD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan b) permohonan perselisihan hasil suara antara pasangan calon dan KPUD berdasarkan Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, sudah tidak dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan karena telah lewat waktunya (daluwarsa).
22. Bahwa selanjutnya Pemohon ingin menjelaskan bahwa penyelesaian pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu sudah tidak dapat ditempuh oleh pihak yang memiliki legal standing dalam persoalan ini. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa sengketa Pemilihan terdiri atas: 1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
23. Bahwa Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kota/Kabupaten memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

24. Bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 142 jo Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga sudah tidak bisa juga digunakan karena telah daluarsa.
25. Bahwa selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, TIDAK MENGATUR TENTANG SIAPA (TERMASUK BAWASLU) DAN BAGAIMANA MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI TELAH TERPILIH TETAPI CACAT FORMIL DIMANA DALAM PERKARA *a quo* CALON BUPATI TERPILIH ADALAH WARGA NEGARA AMERIKA SERIKAT.
26. Bahwa selain itu, UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang TIDAK MENGATUR pula tentang permohonan dan/atau sengketa pembatalan keputusan-keputusan KPU(D) yang diterbitkan secara melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral dalam keadaan yang sudah lewat tenggang waktu penyelesaiannya melalui Bawaslu dan/atau PTUN dan/atau melalui Mahkamah Konstitusi dan tidak mengatur mengenai siapa yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dalam permohonan *a quo*.
27. Bahwa kewenangan mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih', juga sudah tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan ini karena Pemohon tidak mempersoalkan hasil perselisihan suara semata tetapi cacat formil calon Bupati Orient Patriot Riwu Kore sebagai Warga Negara Asing yakni warga negara

Amerika Serikat yang telah terlanjur ditetapkan sebagai pasangan calon no urut 2, lalu mengikuti pemilihan, meraih suara terbanyak dan kemudian ditetapkan sebagai Bupati Terpilih dari pasangan calon No. urut 2.

28. Bahwa Pemohon perlu menjelaskan bahwa informasi atas kewarganegaraan Amerika Serikat oleh Orient Patriot Riwu Kore sesungguhnya telah diketahui oleh Bawaslu Sabu Raiju sehingga Bawaslu Sabu Raijua pada tanggal 5 September 2020 telah menyurati KPU Sabu Raijua untuk secara hati-hati dan cermat dalam memastikan kebasahan kewarganegaraan Indonesia Orient Patriot Riwu Kore NAMUN Termohon telah tidak teliti dan tidak cermat ATAU PATUT DIDUGA SENGAJA TIDAK MAU TAHU PERSOALAN INI, sehingga telah meloloskan begitu saja Orient Patriot Riwu Kore yang adalah warga negara Amerika tersebut dan menetapkannya sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon No. urut 2.
29. Bahwa langkah lainnya yang ditempuh Baswalu Sabu Raijua ialah menulis surat ke berbagai instansi pemerintah untuk memastikan kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore antara lain Kepala Kantor Imigrasi Propinsi NTT (Tanggal 5 September 2020), Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta (tanggal 10 September 2020), Direktorat perlintasan keimigrasian (tanggal 10 September 2020), Ketua Bawaslu Propinsi NTT dan Ketua Bawaslu RI (tanggal 10 September 2020), bersurat lagi ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta (tanggal 15 September 2020), bersurat lagi ke Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian RI (tanggal 19 Oktober), Dirjen AHU Kemenkumham (tanggal 21 Oktober 2020) dan Direktur sistem teknologi informasi keimigrasian (SISTIK) (tanggal 18 November 2020), namun sayangnya hingga tahapan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berakhir, Bawaslu Sabu Raijua tidak mendapatkan jawabannya.
30. Bahwa akhirnya Bawaslu Sabu Raijua atas tanggungjawabnya untuk menjernihkan persoalan ini mengambil langkah untuk kembali mengirim surat kepada Kedutaan Besar Amerika di Indonesia untuk mempertanyakan kebenaran status warga negara Amerika atas nama Orient Patriot Riwu Kore pada tanggal 7 Januari 2021.
31. Bahwa surat jawaban Kedutaan Besar Amerika baru disampaikan kepada Bawaslu Sabu Raijua pada 1 Februari 2021, menyatakan secara tegas bahwa *'Mr. Orient Patriot Riwu Kore is holding a US citizenship'* (Kami ingin menginformasikan kepada anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat) (**Lihat Bukti P-5**).

32. Bahwa Orient Patriot Riwu Kore sendiri dalam berbagai kesempatan kepada sejumlah pihak TELAH MENGAKU MEMILIKI PASSPORT AMERIKA SERIKAT. Salah satu contohnya ialah ketika yang bersangkutan ditelpon oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh pada Rabu 3 Februari 2021. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan: "Saya menelepon Pak Orient dan menanyakan apakah betul bapak memiliki paspor Amerika Serikat? Beliau menjawab betul," kata Zudan menirukan pembicaraannya dengan Orient... (Bukti P-7: <https://www.kompas.tv/article/143922/dirjen-dukcapil-beber-alasan-bupati-orient-riwu-kore-jadi-warga-negara-amerika-ternyata>).
33. Bahwa sebagai pembeding, dalam hukum (acara) perdata, pengakuan pengakuan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Pasal 1925 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."
34. Bahwa sekalipun pengakuan di atas tidak diberikan di depan Hakim, namun pengakuan tersebut didukung oleh bukti lainnya yakni Surat Kedutaan Besar Amerika di Indonesia, maka sudah sepantasnya pengakuan Orient Patriot Riwu Kore dianggap sebagai bukti yang sempurna.
35. Bahwa sebagai pembeding dalam hukum acara pidana, Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") menyatakan bahwa 'Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain'. Dalam perkara *a quo* bukti lain tersebut adalah Surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat tertanggal 1 Februari 2021.
36. Bahwa perkembangan terkini ialah berdasarkan surat Kementerian Luar Negeri Nomor 02992/PK/02/2021/64/10 tanggal 10 Februari 2021 dan surat Kedutaan Besar AS Nomor 00709 tanggal 10 Februari 2021 dinyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat (Bukti P-8: <https://news.detik.com/berita/d-5375527/kemendagri-gelar-rakor-sore-ini-bahas-status-wna-bupati-sabu-raijua-terpilih>).

37. Bahwa keterangan Kementerian Luar Negara RI dan Kedutaan Besar Amerika di Indonesia di atas menunjukkan bahwa Orient Patriot Riwu Kore telah berbohong atau tidak jujur mengenai status kewarganegaraan Amerika-nya.
38. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya penyelesaian atas persoalan warga negara asing atas nama Orient Patriot Riwu Kore yang telah ditetapkan sebagai calon bupati dari pasangan calon no urut 2, lalu kemudian mengikuti pemilihan dan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan kemudian ditetapkan sebagai Bupati terpilih bersama calon Wakilnya sebagai Wakil Bupati Terpilih tidak diatur aturan yang berlaku saat ini (*exisiting regulations*) sehingga telah terjadi kekosongan hukum (*rechtsvinding*) dan atasnya Mahkamah Konstitusi sudah selayaknya memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.
39. Bahwa untuk itu, diperlukan dasar normative maupun dasar teoritis bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sepanjang terkait perihal gugatan dalam perkara a quo, perkenankan Pemohon menyampaikan sejumlah agumentasi juridis dan teoritis di bawah ini sebagai berikut:
40. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa 'Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya'.
41. Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa 'Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat'.
42. Bahwa sesungguhnya amanat dan substansi Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di atas adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan beserta hakim mahkamah konstitusi memiliki kewenangan dan kemandirian untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika terjadi krisis, anomali atau ketiadaan norma dalam menangani dan menyelesaikan sebuah perkara yang tidak diatur oleh hukum yang berlaku.
43. Bahwa dalam konteks ini, secara teoritis, persoalan perlunya penemuan hukum ini merupakan kritik atas kaum *positivistic* ataupun *legism* yang tidak menyadari bahwa dalam 'kasus-kasus keras' atau *hard cases* yang seringkali menimbulkan

komplikasi dalam penyelesaiannya karena ketiadaan dasar dan arahan yang jelas dari undang-undang (norma) maupun preseden. Bagi Dworkin, dalam *hard cases*, *arguments of principle* (argument prinsip) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *arguments of policy* (argument kebijakan) karena justeru dalam argument prinsiplah yang sebuah keputusan hakim bisa menjamin kepentingan dan hak individu dan kelompok (Ronald Dworkin, 1975, 'Hard Cases', Harvard Law Review, 88 (6) p.1057, 1059). Argument prinsip Dworkin (Dworkin's argument principle) juga bisa dipakai sekaligus untuk menjamin dan mengamankan situasi politik, ekonomi dan sosial yang ideal, serta juga untuk menegakkan nilai luhur konstitusi, hukum, keadilan dan moral yang berkembang dalam masyarakat (Lihat Ronald Dworkin, 1967, 'Model of Rules', University of Chicago Law Review, 35 (14), p.23).

44. Bahwa jauh sebelumnya, tahun 1924, Benyamin Cardozo telah mengingatkan bahwa dalam hal terjadinya disparitas atau kesenjangan hukum, adalah tugas hakim untuk mengaturnya dan membuatnya. Cardozo mengatakan '*He legislates only between gaps. He fills the open space in the law. ... [His] action [is] creative. The law which is the resulting product is not found, but made*' (Benyamin N. Cardozo, 1921, THE NATURE OF THE JUDICIAL PROCESS, Yale University Press, P. 41).
45. Bahwa Pemohon juga diinspirasi oleh pernyataan tersohor Justice Oliver Wendel Holmes bahwa "*The life of the law has not been logic: it has been experience.*" atau hidupnya hukum bukan karena logika tetapi pengalaman (O.W. HOLMES, The: COMMON LAW 1 (1881) in Hans A. Linde, 1976. 'Due Process of Lawmaking', Nebraska Law Review 55 (2), p. 197). Oleh karenanya, pengalaman yang diajukan dalam permohonan Pemohon adalah fakta terpilihnya warga negara Amerika Serikat yang harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
46. Bahwa selain pendapat Ahli di atas, sikap Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penemuan hukum atau terobosan hukum progresif untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat didasarkan pada asas (maxim) *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, dimana hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum sehingga hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*

- (Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 821).
47. Bahwa melalui keputusan-keputusannya, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah memeriksa dan mengadili sejumlah permohonan yang didasarkan pada semangat yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Dworkin, Cardozo dan asas *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* di atas. Mahkamah Konstitusi telah membuktikan dirinya sebagai lembaga peradilan yang progresif dalam mencari dan menemukan kebenaran materil dan keadilan substantive dalam menangani berbagai permohonan yang telah diputuskan selama ini. Dua di antaranya ketika Mahkamah membuat terobosan dengan memperluas definisi perbuatan melawan hukum formal dan materil dalam Putusan MK No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dan ketika Mahkamah membuat terobosan agar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan E-KTP atau passport dalam PUTUSAN MK Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009.
48. Bahwa selanjutnya jika selama ini Mahkamah Konstitusi dan para Hakimnya dapat memoderasi pencari keadilan dan kebenaran substantif dan materil, itu tidak terlepas dari prinsip kemerdekaan dan kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan (1) 'Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan'.
49. Bahwa lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, yang bebas dan para hakimnya yang merdeka (bebas) merupakan prinsip fundamental yang diakui secara Internasional. The International Commission of Jurists ("ICJ") tahun 1981 menyatakan peradilan yang bebas dan mandiri berarti bahwa "*every judge is free to decide matters before him in accordance with his assessment of the facts and his understanding of the law without 'any improper influences, inducements, or pressures, direct or indirect, from any quarter or for whatever the reason'*" (Study on the Independence of the judiciary, Jurors, and Assessors and the Independence of Lawyers, U.N. Commission on Human Rights, U.N. ESCOR, 34th Sess. Annex, UN Doc. E/CN.4/sub.2/481 (1981)).

50. Bahwa kemandirian dan kebebasan mahkamah Konstitusi dan Para Hakimnya sebenarnya juga merupakan pengejawentahan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir akhir dan tunggal konstitusi (*the final and sole interpreter of the constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), dan pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*).
51. Bahwa dalam konteks fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi di atas, maka hak menjadi Calon Kepala Daerah (dan Wakil Kepala daerah), adalah hak eksklusif warga negara Indonesia (*Indonesian citizens' constitutional rights*) yang wajib dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi wajib mencegah tangan-tangan kotor ala politik mafioso yang bertujuan untuk merampas hak-hak konstitusional setiap WNI, termasuk Pemohon.
52. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir akhir dan tunggal konstitusi (*the final and sole interpreter of the constitution*), oleh karenanya, wajib melindungi spirit dan moral proses demokrasi yang harus jujur dan adil sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: 'Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis'. jo Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: 'Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali'.
53. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon
54. Bahwa patut pula dipertimbangkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai the negative legislator untuk membatalkan norma-norma (undang-undang) yang bertentangan dengan UUD 1945 tetapi juga berfungsi sebagai the positive legislator untuk membuat dan menemukan hukum ketika *hard cases* yang tidak memiliki dasar hukumnya dan presedennya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan untuk menjamin pencapaian kebenaran dan keadilan materil dan substantif.
55. Bahwa untuk memecahkan anomali, krisis dan kebuntuan ini, penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui metode interpretasi dan analogi sebagaimana digagas Paul Scholten (Bernard Arief Shidarta, In Search of Scholten's Legacy: The meaning

of the method of *rechtsvinding* for the current Indonesian legal discourse. DPSP Annual, I: Research, Volume 1 (2020), 197-237) dapat dipertimbangkan untuk digunakan Mahkamah Konstitusi untuk menakar ketentuan Pasal 427 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: 'Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:...tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota'

56. Bahwa jika menggunakan metode penemuan hukum interpretasi dan analogienya Paul Scholten terhadap atas Pasal 242 Pasal 427 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di atas maka dapat dikatakan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat didiskualifikasi apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih.
57. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya memiliki kewajiban moral dan kewajiban konsitutional dan dalam fungsinya sebagai *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal Kontitusi) untuk menafsirkan kewenangan konstitusionalnya dalam frase 'perselisihan tentang hasil pemilu' sebagai termasuk menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai akibat ditemukan cacat formil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah terlanjur ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan telah juga terlanjur ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Tentu, dalam perkara a quo adalah ditemukan fakta (bukti) bahwa Calon Bupati Pasangan 02 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 adalah warga negara Amerika Serikat.
58. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya juga memiliki kewajiban moral dan kewajiban konsitutional dan dalam fungsinya sebagai *the guardian of the constitution* menafsirkan dan memahami obyek sengketa perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati yang dibatasi pada 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih' sebagai termasuk didalamnya perselisihan yang timbul karena adanya fakta cacat formil yang

- ditemukan kemudian (belakangan) setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020.
59. Bahwa kalau saja Termohon melakukan tugas dengan hati-hati dan professional dan menunjung tinggi tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan yang mandiri (*independent*) sesuai amanat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi: 'Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri', maka Termohon seharusnya melakukan pengecekan secara hari-hati dan teliti atas status kewarganeraan Calon Bupati Pasangan 02 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
 60. Bahwa kalau saja Temohon tidak menegasi kemandiriannya dan tidak menunjukkan keberpihakannya kepada Calon Bupati Pasangan 02 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang adalah warga negara Amerika Serikat sudah seharusnya sejak awal telah memastikan kewarganeraan Amerika tersebut dan karenanya atas pencalonannya dinyatakan tidak layak atau tidak memenuhi syarat formil untuk ditetapkan calon Bupati.
 61. Bahwa ketika Termohon menetapkan warga negara Amerika Serikat sebagai Pasangan calon Bupati maka sesungguhnya Termohon telah melanggar maksud, prinsip, dan etika serta kepatutan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan merusak sendi-sendi Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil"), sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: 'Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis'. Dan bertengangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yakni: 'Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali'.
 62. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor:152/HK/.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 terdiri atas tiga pasangan calon yakni Pasangan Calon nomor 1 yakni Drs. Nikodemus N. Rihi

Heke, M. Si dan Johanis Uly Kale, A. Md; Pasangan Calon Nomor 2 yakni Drs. Orient P Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si dan Pasangan Calon Nomor 3 yakni Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba.

63. Bahwa karena calon Bupati Pasangan calon No urut 2 dalam warga negara Amerika Serikat sudah seharusnya pencalonannya sebagai bagian dari pasangan calon No urut 2 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU di atas haruslah dinyatakan melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral dan oleh karena itu harus dibatalkan karena merupakan resultante dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon No 2 yang cacat formil dan ketidakjujuran dan tipu daya warga negara asing bernama Orient Patriot Riwu Kore.
64. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor:342/HK/.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 peroleh suara msing-masing pasngan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No Urut Pasangan Calon	Hasil suara (%)
1: Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, MSi, dan Yohanis Uly Kale, Amd	13.313 (30.1%)
2: Drs. Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, MSi	21.363 (48.3%)
3: Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba	9.557 (21.6%)

65. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK/.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan resultante dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon No 2 yang cacat formil

dan ketidakjujuran dan tipu daya warga negara asing bernama Orient Patriot Riwu Kore.

66. Bahwa dengan demikian Berita Acara Nomor:18/PL.02.07-BA/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor:25/HK/.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 telah menyatakan Pasangan Calon No urut 2 sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan resultante dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon No 2 yang cacat formil dan ketidakjujuran dan tipu daya warga negara asing bernama Orient Patriot Riwu Kore.
67. Bahwa akibat dari cacat formil calon Pasangan Calon No urut 2, maka tidaklah tepat untuk mengukuhkan atau melantik Wakil Bupati terpilih Ir Thobias Uly, MSi, sebagai Wakil Bupati Sabu Raijua karena calon Wakil Bupati sebagai bagian dari Pasangan No urut 2 telah sejak awal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati.
68. Bahwa akibat dari pembatalan pemenuhan syarat pencalonan pasangan calon No urut 2 di atas maka sudah selayaknya pasangan calon No urut 2 yakni Pasangan Calon Nomor 2 yakni Drs. Orient P Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si harus dinyatakan layak untuk didiskualifikasi.
69. Bahwa selanjutnya Pemohon berpendapat bahwa tidaklah tepat ketika Pasangan Calon Nomor 2 yakni Drs. Orient P Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si didisualifikasi lalu dengan sendirinya peraih suara terbanyak kedua yakni Drs. NIKODEMUS NITHANEL RIHI HEKE, M.Si dan YOHANIS ULY KALE, A.Md ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua untuk dua alasan utama yakni: pertama, proses dan hasil dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 telah mengalami cacat konstitusi, cacat hukum dan cacat moral sehingga seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum, konstitusi dan moral. Kedua, suara yang telah terlanjur diberikan kepada

pasangan calon no. urut dua (2) tidak dapat serta merta dialihkan ke Pasangan Calon No. urut 1 karena itu bertentangan dengan pernyataan kehendak pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan calon no. urut 2.

70. Bahwa atas cacatnya pemenuhan syarat pencalonan pasangan calon No urut 2, didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor urut 2, batalnya seluruh rangkaian dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua tahun 2020, dan tidak dengan serta merta perolehan suara Pasangan Calon No. urut 2 dialihkan ke Pasangan Calon No. urut 1, maka demi hukum dan demi kelanjutan roda pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua, dan demi menegakkan pemilihan yang bermartabat, LUBER dan JURDIL maka Mahkamah Konstitusi dipandang perlu untuk memerintahkan KPUD Sabu Raijua untuk MELAKUKAN PEMILIHAN SUARA ULANG Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 DENGAN HANYA MELIBATKAN PASANGAN CALON NOMOR 1 yakni Drs. NIKODEMUS NITHANEL RIHI HEKE, M.Si dan YOHANIS ULY KALE, A.Md DAN PASANGAN NOMOR URUT 3 yakni IR. TAKEM IRIANTO RADJA PONO, MSi DAN Ir. HERMAN HEGI RADJA HABA.
71. Bahwa SELANJUTNYA, pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) (baca demokrasi Pancasila yang substantif atau *substantive democracy*) dan berkanan memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepada daerah yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dari demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
72. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat tugas Mulia Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni 'Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan', adalah amanat agung untuk mencari dan menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantive (*substantive legal justice*) yakni seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum. Altman Andrew mengatakan '*doing what the law requires is doing 'legal justice'*' (Altman, Andrew. (2000). *Arguing About Law An Introduction to Legal Philosophy*, Thompson Learning, Canada, p. 18).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon
2. Memutuskan menunda pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 hingga adanya Putusan final Mahkamah Konstitusi.

ATAU

3. Memutuskan membatalkan pelantikan (jika telah dilantik) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020

Dalam Pokok Perkara

1. Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai *the positive legislator* dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras (sulit) atau hard cases yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki yurisprudensi (preseden).
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, 23 September 2020.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu

Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020
6. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020.
7. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan DENGAN HANYA MELIBATKAN PASANGAN CALON NOMOR 1 yakni Drs. NIKODEMUS NITHANEL RIHI HEKE, M.Si dan YOHANIS ULY KALE, A.Md DAN PASANGAN NOMOR URUT 3 yakni IR. TAKEM IRIANTO RADJA PONO, MSI DAN Ir. HERMAN HEGI RADJA HABA.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

Kuasa Hukum PEMOHON

YAFET YOSAFET WILBEN RISSY, SH., MSI., LL.M., PHD (AFHEA)

BRAM PERWITA ANGGADATAMA, SH.